



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/IV/2017
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2017 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan ...

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Surat Edaran Bersama KPU Nomor 05/KB/KPU/Tahun 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Mengubah jabatan dinas Wakil Ketua Tim Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 04 April 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Plt. Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-
 Kab/IV/2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DHARMASRAYA NOMOR 3/HK.03.1-
 Kpt/1310/KPU-Kab/III/2017 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ARSIP
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	N A M A	JABATAN DINAS	JABATAN PADA TIM
1.	Yanuk Sri Mulyani, S.H., M.Si.	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Penanggung-jawab
2.	Zainal Efendi, S.Ag.	Anggota KPU Kab. Dharmasraya	Ketua
3.	Budianto	Pranata Kearsipan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Dharmasraya)	Wakil Ketua
4.	Warso, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris
5.	Teti Gusneli, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Sriyatun	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Ardiyanto	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Iwan Prasetyo, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota

9.	Susi Eka Putri	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Animar, SE	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 04 April 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Plt. Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir